

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS AKIBAT PEMBUATAN AKTA JUAL BELI
KEPEMILIKAN SAHAM SILANG BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN
NOMOR 1397/PDT.P/2020/PN.SBY**

Shinta Hendraningrum Kesuma Dewi, Arman Nefi

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

ABSTRAK

Pemindahan hak atas saham ini dapat dilakukan melalui jual beli, hibah, maupun pewarisan. Oleh karena peralihannya yang cukup mudah, tidak jarang para pemegang saham antara Perseroan yang satu dengan Perseroan yang lainnya akan saling membeli saham satu sama lain. Pokok permasalahan yang dibahas adalah mengenai Akta Jual Beli Kepemilikan Saham Silang yang mana akta tersebut telah melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, sehingga menyebabkan akta tersebut menjadi batal demi hukum karena tidak dapat memenuhi unsur-unsur syarat sah perjanjian yang ada dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif. Tipologi penelitian berupa penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, akta jual beli kepemilikan saham silang tidak dapat memenuhi syarat kausa yang halal, sehingga akta jual beli kepemilikan saham silang tersebut akan batal demi hukum dan notaris yang membuat akta tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara moral, perdata, administrasi bahkan pidana.

Kata kunci: notaris, akta jual beli saham, syarat sah perjanjian

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman globalisasi saat ini, banyak negara yang berlomba-lomba untuk memajukan negaranya baik dalam aspek perekonomian, kesehatan, teknologi, politik bahkan hukum. Dengan adanya motivasi untuk memajukan negaranya masing-masing, memberikan banyak kesempatan bagi masyarakatnya untuk semakin kreatif dalam berinovasi. Akan tetapi dengan semakin meningkatnya kreativitas dan inovasi yang bermunculan, juga menyebabkan semakin ketatnya persaingan yang terjadi antar negara.

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia juga merupakan negara hukum yang menganut sistem *Civil Law*. Akan tetapi, Prof Mahfud memberikan pendapatnya bahwa Indonesia bukan negara yang menganut sistem *civil law* maupun *common law*, tapi merupakan negara hukum Prismatic yang berlandaskan pada cita (ide tentang hukum) hukum Indonesia.¹ Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, hukum memiliki peranan penting dalam mengatur masyarakat agar tidak melanggar norma-norma yang ada. Salah satu kontrol negara agar masyarakat tidak melanggar norma-norma di Indonesia adalah dengan adanya profesi notaris. Notaris merupakan profesi yang sangat mulia dikarenakan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sangat erat kaitannya dengan sisi kemanusiaan.² Oleh karena itu, notaris harus memiliki etika dan moral yang baik dalam mengayomi masyarakat.

Notaris memiliki peranan penting dalam bidang hukum perdata, khususnya dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta autentik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan pengertian bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan wewenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”³ Adapun definisi dari akta autentik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah “suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”⁴ Adapun unsur-unsur akta autentik dalam Pasal 1868 KUHPerdata adalah:⁵

1. Akta dibuat dalam bentuk sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris;
2. Akta dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) pegawai-pegawai umum, yang mengacu pada pejabat umum yaitu Notaris;

¹ Muhammad Dzikirullah H. Noho, “Mendudukan *Common Law System* dan *Civil Law System* Melalui Sudut Pandang Hukum Progresif di Indonesia,” *Rechtsvinding* (September 2020): 1.

² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 25.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Nomor 2 Tahun 2014, L.N. Nomor 3 Tahun 2014, TLN Nomor 5491, Pasal 1 angka 1.

⁴ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet 34. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001). Ps. 1868.

⁵ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 2, (Jakarta: Erlangga, 1982), hal. 48.

3. Akta yang dibuat oleh pejabat berwenang dalam rangka membuat suatu akta autentik ditempat akta autentik tersebut dibuat, yaitu dibuat ditempat kedudukan dan wilayah jabatan dari Notaris tersebut.

Suatu akta dapat dikatakan sebagai akta autentik apabila telah memenuhi ketentuan yang ada didalam Pasal 1868 KUHPdata tersebut karena pasal tersebut bersifat kumulatif, sehingga ketentuan tersebut harus meliputi secara keseluruhan.⁶Dengan adanya ketentuan tersebut, maka kewenangan dalam pembuatan akta autentik diberikan kepada notaris selaku pejabat umum. Akan tetapi, ada beberapa akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum lain selain notaris, misalnya akta perkawinan, akta perceraian, akta kelahiran serta akta kematian.

Notaris dalam membuat suatu akta khususnya akta autentik, maka akta tersebut akan memiliki kekuatan pembuktian yang paling sempurna. Akta Notaris ini akan menjadi suatu dasar hukum atas kepemilikan suatu harta benda dan juga akan menimbulkan suatu kewajiban serta hak yang akan diperoleh oleh para pihak yang membuat akta tersebut, sehingga jika terdapat suatu kekeliruan atas Akta Notaris yang bersangkutan maka dapat menyebabkan hilangnya hak seseorang ataupun menimbulkan suatu kewajiban bagi seseorang yang mengikatkan diri pada kata notaris tersebut.⁷ Pembuatan akta autentik yang dilakukan oleh notaris merupakan kewenangan yang diberikan kepada notaris berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan ketentuan tersebut, Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang berkenaan dengan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang telah diatur dalam undang-undang dan/atau yang telah dikehendaki dan disepakati oleh para pihak, memastikan kepastian dari tanggal pembuatan akta, menyimpan, memberikan grosse akta, salinan serta kutipan akta, yang semuanya itu selama pembuatan akta tersebut tidak diserahkan atau dikecualikan pada orang lain atau pejabat yang lain sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang.⁸

Berbagai macam akta autentik yang dibuat oleh notaris, Akta Pendirian Perseroan Terbatas termasuk salah satu akta autentik yang sering dibuat oleh notaris. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas memiliki pengertian sebagai:

“Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”⁹

⁶ “Akta Notaris Sebagai Akta Otentik,”

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550c0a7450a04/akta-notaris-sebagai-akta-otentik/>. 20 Maret 2015.

⁷ “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelanggaran Jabatan Terkait Kelalaian Notaris dalam Memenuhi Perjanjian yang Mengikat Notaris (Studi Kasus: Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 09/B/MPPN/XI/2018),” <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/434/137>. November 2020.

⁸ Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Nomor 2 Tahun 2014, L.N. Nomor 3, TLN Nomor 5491, Pasal 15 ayat (1).

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 40 Tahun 2007, L.N. Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Pasal 1 angka (1).

Menurut M. Yahya Harahap, sebagai salah satu badan hukum PT memiliki ciri-ciri, yaitu:¹⁰

1. Persekutuan modal

Dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, ada tiga (3) jenis modal yang harus dinyatakan dalam akta tersebut. Modal dasar adalah keseluruhan nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam anggaran dasar atau total jumlah saham yang diterbitkan oleh Perseroan tersebut.¹¹ Berkaitan dengan modal dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah ketentuan mengenai modal dasar dalam Pasal 32 UUPU.¹² Besaran nominal modal dasar dari Perseroan Terbatas yang awalnya sebesar RP 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah tidak berlaku, karena sekarang besar kecilnya nominal modal dasar Perseroan ditentukan atas kesepakatan dari para pendiri Perseroan tersebut. Hal tersebut juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa modal dasar PT ditentukan atas kesepakatan dari para pendiri PT tersebut. Kemudian untuk modal yang harus disetor penuh dan harus ditempatkan itu paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.¹³

2. Didirikan berdasarkan perjanjian

Perseroan didirikan paling sedikit 2 oleh (dua) orang atau lebih. Pendirian Perseroan harus menggunakan jasa dari seorang Notaris, karena Akta Pendirian Perseroan atau Anggaran Dasar harus dibuat dalam bentuk autentik.

3. Melakukan kegiatan usaha

Perseroan Terbatas dalam menjalankan usahanya untuk mencapai tujuannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang ada di masyarakat. Suatu hal yang menjadi tujuan serta maksud dari Perseroan tersebut harus tertuang dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.¹⁴

4. Perseroan lahir setelah adanya pengesahan dari pemerintah

¹⁰ Hal ini dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas sebagaimana dikutip dalam Tesis Emmanuella, "Penyesuaian Anggaran Dasar dan Konsekuensi Hukum atas Perseroan Terbatas yang Tidak Menyesuaikan Anggaran Dasarnya Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas," (Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 5 Juli 2010), hal. 18.

¹¹ "Perbedaan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor PT," <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4cd0bd0284a71/perbedaan-modal-dasar--modal-ditempatkan--dan-modal-disetor-pt/>. 10 November 2020.

¹²Indonesia, *Undang-undang tentang Cipta Kerja*, UU No. 11 Tahun 2020, LN Nomor 245 Tahun 2020. TLN No. 6573, Pasal 109 ayat (3):

- (1) Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan;
- (2) Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah..

¹³ Indonesia, *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 40 Tahun 2007, LN Nomor 106, TLN No. 4756, Pasal 33.

¹⁴*Ibid*, Pasal 18.

Setelah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM, Direksi dari Perseroan wajib mendaftarkan Perseroan yang bersangkutan ke dalam Daftar Perusahaan, kemudian Menteri akan memberikan pengumuman mengenai akta pendirian beserta Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan badan hukum atas Perseroan yang bersangkutan ke dalam Tambahan Berita Negara.¹⁵

Berdasarkan ketentuan mengenai pengertian dari Perseroan Terbatas yang ada didalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, modal dasar dari suatu Perseroan terbagi atas saham. Pengertian dari Saham adalah tanda penyertaan modal dari seseorang atau badan usaha yang kemudian disebut pemegang saham kedalam suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan. Penyertaan modal yang dilakukan oleh pemegang saham tersebut mengakibatkan pemegang saham selaku pemilik saham tersebut memperoleh klaim terhadap pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan, mendapatkan klaim atas aset milik perusahaan dan memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.¹⁶

Mengenai saham, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah mengklasifikasikannya menjadi beberapa saham, yaitu terdiri atas:¹⁷

1. Saham yang memiliki kekuatan hak suara atau yang tidak memiliki hak suara;
2. Saham yang dapat mencalonkan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi karena memiliki hak khusus;
3. Saham yang memiliki jangka waktu sehingga saham dapat ditukar atau ditarik kembali dengan jenis saham yang lain;
4. Saham yang pemegangnya akan mendapatkan suatu hak untuk memperoleh keuntungan terlebih dahulu daripada pemegang saham yang memegang saham jenis lainnya yang mana pembagian keuntungan tersebut dapat bersifat secara non kumulatif maupun kumulatif;
5. Saham yang pemegangnya memiliki hak untuk memperoleh terlebih dahulu atas pembagian harta kekayaan dari Perseroan Terbatas dalam hal adanya likuidasi daripada pemegang saham jenis lainnya.

Perihal mengenai beralihnya kepemilikan saham, atau yang dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas disebut sebagai pemindahan hak. Dalam Pasal 56 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa pemindahan hak atas saham harus dilakukan dengan adanya akta pemindahan hak. Pemindahan hak ini dapat dilakukan melalui jual beli, hibah, maupun pewarisan. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur secara jelas mengenai persyaratan maupun prosedur dari peralihan kepemilikan

¹⁵“Apabila PT tidak Melakukan Pendaftaran dan Pengumuman,” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4492/apabila-pt-tidak-melakukan-pendaftaran-dan-pengumuman/>, 24 Mei 2019.

¹⁶ Ni Putu Lilis Indiani, Sayu Kt. Sutrisna Dewi, ”Pengaruh Variabel Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Harga Saham Perbankan di Bursa Efek Indonesia,” E-Jurnal Manajemen Unud Vol. 5 No. 5 (2016): 2.

¹⁷ “Klasifikasi Saham,” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt569f134ede52f/klasifikasi-saham/>. 13 April 2016.

hak atas saham. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas hanya memberikan kewenangan terhadap masing-masing Perseroan melalui Anggaran Dasar untuk menentukan persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham. Dalam Anggaran Dasar Perseroan dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu keharusan untuk menawarkan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham yang lain, mendapatkan persetujuan dari Organ Perseroan Terbatas, atau memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang.¹⁸

Oleh karena peralihannya yang cukup mudah, tidak jarang para pemegang saham antara Perseroan yang satu dengan Perseroan yang lainnya akan saling membeli saham satu sama lain. Misalnya pemegang saham dari PT X membeli saham dari PT Y, dan begitu pun sebaliknya pemegang saham PT Y membeli saham dari PT X. Padahal dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas sudah dengan tegas melarang adanya kepemilikan saham silang (*cross holding*). Akan tetapi kepemilikan saham silang tersebut diperbolehkan apabila cara memperolehnya berasal dari peralihan karena hukum, hibah, dan hibah wasiat.¹⁹

Berdasarkan uraian-uraian yang ada diatas, Penulis merasa ada beberapa hal yang perlu untuk mengenai kasus yang ada didalam Putusan Pengadilan tersebut, terutama hal-hal yang berkaitan dengan akibat hukum dari pembuatan akta jual beli kepemilikan saham silang yang dibuat oleh notaris serta tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik atas pembuatan akta jual beli kepemilikan saham silang.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat pokok-pokok permasalahan yang dapat timbul. Pokok permasalahan tersebut terdiri atas:

1. Bagaimanakah akibat hukum yang dapat ditimbulkan atas pembuatan akta jual beli saham silang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1397/Pdt.P/2020/PN Sby?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum yang dapat diberikan Notaris atas pembuatan Akta Jual Beli Saham Silang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1397/Pdt.P/2020/PN Sby?

3. Sistematika Penulisan

Artikel ini terbagi menjadi tiga (3) bagian, hal ini bertujuan agar pembaca dapat lebih mudah untuk memahami dan mengerti mengenai hal-hal yang menjadi pokok bahasan dalam artikel ini. Pada bagian pertama artikel ini, berisi mengenai Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, dan sistematika penulisan. Pada bagian kedua artikel ini berisi mengenai alur dari kasus posisi yang ada dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1397/Pdt.P/2020/PN Sby dan analisis mengenai akibat hukum yang diakibatkan dari pembuatan akta jual beli kepemilikan saham silang yang dibuat oleh notaris

¹⁸ Indonesia, *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 40 Tahun 2007, LN Nomor 106, TLN No. 4756, Pasal 61 ayat (1).

¹⁹*Ibid*, Penjelasan Pasal 36 ayat (2).

serta tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang membuat akta jual beli kepemilikan saham silang tersebut. Dan pada bagian yang ketiga artikel ini akan berisi mengenai bagian penutup yang terdiri atas simpulan dan saran.

A. Analisis pada Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1397/Pdt.P/2020/PN Sby
1. Kasus Posisi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1397/Pdt.P/2020/PN Sby

Pembatalan akta jual beli saham silang sebagaimana dinyatakan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1397/Pdt.P/2020/PNSby diajukan oleh Henry Susilowidjojo sebagai Pemohon I dan Steven Tirtowidjojo sebagai Pemohon II. Dalam hal ini para pemohon memiliki saham yang terdiri atas:

- a. Henry Susilowidjojo sebagai Pemohon I adalah pemilik saham atas:
 1. 74.000 (tujuh puluh empat ribu) lembar saham pada PT. Srisampana Kharisma Young;
 2. 400 (empat ratus) lembar saham pada PT. Artamas Kurnia Sentosa;
 3. 400 (empat ratus) lembar saham pada PT. Trisakti Artamas Sejahtera;
 4. 400 (empat ratus) lembar saham pada PT. Tritunggal Artamas Sejahtera;
- b. Steven Susilowidjojo sebagai Pemohon II adalah pemilik saham atas:
 1. 74.000 (tujuh puluh empat ribu) lembar saham pada PT. Srisampana Kharisma Young;
 2. 400 (empat ratus) lembar saham pada PT. Artamas Kurnia Sentosa;
 3. 400 (empat ratus) lembar saham pada PT. Trisakti Artamas Sejahtera;
 4. 400 (empat ratus) lembar saham pada PT. Tritunggal Artamas Sejahtera.

Pada tanggal 29 Desember 2005, Henry Susilowidjojo dan Steven Susilowidjojo menghadap ke hadapan Notaris untuk membuat Akta Jual Beli Saham dihadapan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono yang merupakan notaris yang berkedudukan di Surabaya. Akta Jual Beli Saham tersebut terdiri atas:

- a. Akta Jual Beli Saham Nomor 60 yang isinya menjual 74.000 (tujuh puluh empat ribu) lembar saham PT. Srisampana Kharisma Young milik Hendry Susilowidjojo kepada Steven Susilowidjojo yang merupakan Presiden Direktur dari PT. Trisakti Artamas Sejahtera;
- b. Akta Jual Beli Saham Nomor 66 yang isinya menjual 400 (empat ratus) lembar saham PT. Artamas Kurnia Sentosa milik Steven Susilowidjojo kepada Henry Widjojo yang merupakan Presiden Direktur PT. Tritunggal Artamas Sentosa;
- c. Akta Jual Beli Saham Nomor 68 yang isinya menjual 40 (empat puluh) lembar saham PT. Artamas Kurnia Sentosa milik Henry Susilowidjojo kepada Steven Susilowidjojo yang merupakan Presiden Direktur dari PT. Trisakti Artamas Sejahtera;
- d. Akta Jual Beli Saham Nomor 74 yang isinya menjual 340 (tiga ratus empat puluh) lembar saham PT. Trisakti Artamas Sejahtera milik Steven Susilowidjojo kepada Henry Susilowidjojo yang merupakan Presiden Direktur PT. Tritunggal Artamas Sentosa;

- e. Akta Jual Beli Saham Nomor 84 yang isinya menjual 60 (enam puluh) lembar saham PT. Tritunggal Artamas Sentosa milik Henry Susilowidjojo kepada Steven Susilowidjojo yang merupakan Presiden Direktur dari PT. Trisakti Artamas Sejahtera.

Kegiatan Jual beli saham yang dilakukan oleh Henry Susilowidjojo dan Steven Susilowidjojo tersebut didasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas dari PT. Trisakti Artamas Sejahtera Nomor 69 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Tritunggal Artamas Sentosa Nomor 77 yang mana keduanya dibuat pada tanggal 29 Desember 2005. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas dari PT. Trisakti Artamas Sejahtera Nomor 69, Steven Susilowidjojo selaku Presiden Direktur PT. Trisakti Artamas Sejahtera bertindak untuk dan atas PT. Trisakti Artamas Sejahtera untuk membeli saham dari Henry Susilowidjojo. Sedangkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas dari PT. Tritunggal Artamas Sentosa Nomor 77, Henry Susilowidjojo selaku Presiden Direktur PT. Tritunggal Artamas Sentosa bertindak untuk dan atas nama PT. Tritunggal Artamas Sentosa untuk membeli saham dari Steven Susilowidjojo.

Atas permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
 2. Menetapkan Akta Jual Saham Nomor 60, Akta Jual Beli Saham Nomor 66, Akta Jual Beli Saham Nomor 68, Akta Jual Beli Saham Nomor 74, dan Akta Jual Beli Saham Nomor 84 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
 3. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
 4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebedar Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).
- 2. Analisis atas akibat hukum dari pembatalan Akta Jual Beli Kepemilikan Saham Silang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ini sendiri tidak mengatur secara tegas dan pasti mengenai kepemilikan silang, Undang-Undang tersebut hanya mengatur mengenai larangan mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri dan berlaku juga bagi anak dan cucu perusahaan terhadap saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaannya.²⁰ Apabila dilihat dari tanggal pembuatan Akta Jual Beli Saham yang ada dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby, maka pada saat akta tersebut dibuat aturan mengenai perseroan masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Akan tetapi, kepemilikan silang yang dikenal dengan istilah *cross holding* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Para pelaku usaha ini tidak diperbolehkan untuk mempunyai saham

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 1 Tahun 1995, L.N. Nomor 13 Tahun 1995, Pasal 29.

mayoritas pada perusahaan atau beberapa perusahaan memiliki kegiatan usaha di pasar yang sama dan yang memiliki kegiatan usaha di dalam bidang yang sama, atau mendirikan perusahaan atau beberapa perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dibidang yang sama dengan wilayah pasar yang sama juga, yang mana kepemilikan itu dapat menimbulkan salah satu dari pelaku usaha ataupun salah satu dari kelompok pelaku usaha akan menguasai pasar lebih dari 50% (lima puluh persen) atau dua atau lebih dari dua pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha dapat menguasai pasar lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari keseluruhan kegiatan usaha yang sama pada pangsa pasar dari satu jenis barang atau jasa tertentu.²¹

Berdasarkan ketentuan tersebut, Undang-Undang tentang Persaingan Usaha telah mengatur mengenai kepemilikan silang yang akan ditentukan berdasarkan pada adanya perusahaan atau beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sejenis dan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama. Selain itu juga dapat dilihat dari besarnya penguasaan atas saham yang akan mengakibatkan adanya suatu dominasi yang dilakukan oleh salah satu pelaku usaha. KPPU sendiri juga memberikan pendapat berkaitan dengan saham mayoritas yang mana menerangkan bahwa definisi dari suatu saham mayoritas yang paling sesuai adalah adanya control atau penguasaan yang dilakukan pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha terhadap pelaku usaha yang lainnya.

Berkaitan dengan kepemilikan silang sendiri memiliki perbedaan dengan larangan kepemilikan saham yang lainnya karena larangan kepemilikan silang memiliki arti bahwa tidak diperbolehkannya adanya kepemilikan yang muncul timbul sebagai akibat dari adanya penerbitan saham baru yang bertujuan untuk dimiliki oleh anak dan cucu perusahaan serta kepemilikan saham yang diakibatkan sebagai akibat dari adanya penerbitan saham baru ini telah dilarang secara tegas. Alasan tidak diperbolehkannya kepemilikan tersebut disebabkan perihal:

- a. Dalam hal permodalan, khususnya perihal penerbitan saham baru oleh perseroan, maka tidak akan ada jumlah setoran modal yang secara riil akan masuk kedalam modal perseroan;
- b. Perihal manajemen perseroan, kepemilikan silang akan lebih cenderung dapat menimbulkan terjadinya suatu percampuran antara kepemilikan dan kepengurusan dalam perseroan, yang mana dalam hal ini manajemen perseroan dapat menjadi tidak independen antara satu dengan yang lainnya.²²

Berkaitan dengan kepemilikan saham silang, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas hanya menyebutkannya secara ringkas dan padat. Kepemilikan saham silang terbagi atas dua, yaitu kepemilikan silang secara tidak langsung dan kepemilikan silang secara langsung. Pengertian dari kepemilikan silang secara tidak langsung adalah apabila suatu perseroan yang pertama memiliki sejumlah saham yang ada pada perseroan yang kedua dengan melalui kepemilikan pada satu perseroan antara atau lebih dan sebaliknya perseroan

²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Nomor 5 Tahun 1999, L.N. Nomor 33 Tahun 1999, TLN Nomor 3817, Pasal 27.

²² Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hal. 50.

kedua juga mempunyai saham yang ada pada perseroan pertama, sedangkan kepemilikan saham silang secara langsung adalah kepemilikan yang dimiliki oleh perseroan pertama atas saham yang ada pada perseroan kedua tanpa adanya kepemilikan pada perseroan antara dan juga sebaliknya perseroan kedua juga mempunyai saham yang dikeluarkan oleh perseroan pertama.²³ Akan tetapi Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas tidak melarang kepemilikan silang apabila kepemilikan tersebut didapatkan akibat adanya suatu peristiwa hukum, yaitu adanya peralihan karena hukum, hibah wasiat, atau hibah yang mana peralihan karena peristiwa hukum tersebut mengakibatkan tidak adanya pengeluaran saham yang membutuhkan sejumlah setoran dana yang diberikan oleh pihak lain sehingga hal tersebut tidak akan melanggar ketentuan mengenai larangan dari kepemilikan silang.²⁴

Setiap peristiwa jual beli saham baik yang dilakukan oleh orang maupun badan dalam Perseroan Tertutup, maka pemindahan terhadap hak atas saham harus dilakukan dengan cara melalui Akta Pemindahan Hak, baik berupa akta yang dibuat didepan notaris maupun akta dibawah tangan.²⁵ Sedangkan pemindahan hak atas saham yang ada di dalam Perseroan Terbuka, tidak ada kewajiban untuk melakukan ataupun melaksanakan penawaran terlebih dahulu terhadap para pemegang saham yang lain, akan tetapi pemindahan hak atas saham tersebut wajib memperoleh izin atau persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang.²⁶ Dalam peralihan hak atas saham yang ada di dalam perseroan tertutup, Direksi diwajibkan untuk melakukan pencatatan atas peralihan hak atas saham tersebut mengenai hari serta tanggal berlangsungnya peralihan hak atas saham tersebut di dalam Daftar Pemegang Saham atau di dalam Daftar Khusus, yang selanjutnya Direksi akan mengumumkan adanya perubahan susunan dari pemegang saham kepada Menteri agar dapat dicatat kedalam Daftar Perseroan dengan jangka waktu paling lama adalah 30 (tiga puluh) hari yang dihitung sejak tanggal peralihan hak atas saham tersebut tercatat.²⁷

Akta yang dibuat oleh notaris dapat berupa akta autentik dan akta dibawah tangan. Akta-akta tersebut berisi mengenai perjanjian yang telah dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada saat seseorang memberikan janjinya kepada orang lain atau ketika orang-orang tersebut sepakat untuk mengikatkan diri.²⁸ Peristiwa tersebut akan menciptakan suatu keterkaitan yang terjadi antara para pihak yang disebut dengan perikatan. Perjanjian sendiri merupakan suatu uraian atas perkataan-perkataan yang diuraikan oleh para pihak dan memiliki janji-janji atau kemampuan yang ditulis atau diucapkan secara lisan.²⁹

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 1313 KUHPdata, perjanjian dapat dikatakan sebagai “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih

²³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 40 Tahun 2007, L.N. Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Penjelasan Pasal 36 ayat (1).

²⁴ *Ibid*, Penjelasan Pasal 36 ayat (2).

²⁵ “Pembelian Saham oleh Perusahaan (Perseroan Terbatas)”, [Pembelian Saham oleh Perusahaan \(Perseroan Terbatas\) - Klinik Hukumonline](#), 4 Juli 2013.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ *Ibid*.

²⁸ Oemar Moechthar, *Op.Cit*, hal.17.

²⁹ Ruchmadi Usman, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Bina Cipta, 2006), hal 25.

mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” Sedangkan menurut Anggraeni E.K, rumusan perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum yang telah terjadi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah sesuai dengan peraturan hukum yang ada, yang mana hal tersebut juga berkaitan dengan persesuaian pernyataan kehendak dari dua orang atau lebih yang mana kehendak tersebut bertujuan untuk menimbulkan suatu akibat hukum demi kepentingan yang dimiliki salah satu pihak atas beban yang dibebankan kepada pihak lain atau demi kepentingan serta beban yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara timbal balik.³⁰ Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seseorang atau badan memberikan janjinya kepada orang atau badan lainnya atau ada saat dua orang itu akan saling mengikrarkan janji untuk melakukan suatu hal yang memang diperjanjikan oleh mereka.³¹ Adanya perjanjian ini akan menimbulkan hubungan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang dikenal dengan perikatan. Perikatan akan menimbulkan kewajiban dan hak yang akan ditanggung oleh para pihak.

Perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi diantara dua atau lebih orang atau badan, yang mana salah satu pihak memiliki hak untuk meminta atau menuntut sesuatu hal dari pihak satunya, dan pihak yang satunya tersebut mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan yang ditujukan padanya tersebut.³² Suatu persetujuan yang telah disetujui oleh para pihak tidak hanya berlaku pada apa yang secara tegas dan jelas telah ditentukan di dalamnya, akan tetapi juga pada segala sesuatu yang berdasarkan sifatnya tersebut mendapatkan persetujuan untuk dituntut berdasarkan kebiasaan, keadilan, atau oleh undang-undang.³³

Suatu perikatan dapat dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sah dari perjanjian. Syarat sah tersebut telah tercantum dalam Pasal 1320 KUHPdata. Adapun syarat-syarat sah perjanjian terdiri atas:

- a. Sepakat;
- b. Cakap;
- c. Pokok persoalan tertentu;
- d. Kausa yang halal.

Dua (2) syarat pertama yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu sepakat dan cakap dapat disebut sebagai syarat subjektif. Apabila syarat sepakat dan cakap tidak dapat terpenuhi dalam perjanjian, maka akibat hukum yang timbul adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan dua syarat terakhir, yaitu suatu pokok persoalan tertentu dan kausa yang tidak dilarang disebut sebagai syarat objektif. Apabila syarat suatu pokok persoalan tertentu dan kausa yang tidak dilarang tersebut tidak dapat terpenuhi dalam perjanjian, maka akibat hukum dari perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.³⁴

³⁰ Anggraeni E.K, *Hukum Perikatan*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2003), hal. 64.

³¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2006), hal.1.

³² Salim, H.S, *Hukum Kontrak; Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 3.

³³ Oemar Moechthar, *Op.Cit*, hal. 18.

³⁴ *Ibid*.

Secara hukum, suatu perjanjian harus memenuhi unsur-unsur tertentu agar dapat dikatakan sebagai perjanjian. Unsur-unsur tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu unsur *accidentalialia*, unsur *essensialia*, dan unsur *naturalia*.³⁵ Unsur *accidentalialia* dari suatu perjanjian merupakan unsur yang akan menggambarkan keterbukaan atau kebebasan bagi para pihak dalam membuat suatu perjanjian, sehingga dapat mewujudkan asas kebebasan berkontrak terhadap para pihak.³⁶ Mengenai unsur *essensialia* sendiri, unsur *essensialia* merupakan salah satu unsur yang sangat penting dan bersifat mutlak, yaitu harus dapat terpenuhi agar suatu perjanjian dapat dikatakan telah lahir atau telah terwujudnya suatu perjanjian.³⁷ Hal tersebut dimaksudkan agar memberikan kepastian serta kejelasan dari hal-hal yang sebenarnya bersifat mutlak, sehingga harus disepakati oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian sehubungan dengan jenis kegiatan yang akan disepakati keduanya.³⁸ Yang terakhir adalah unsur *naturalia*. Unsur *naturalia* merupakan salah satu unsur yang telah diatur di dalam ketentuan undang-undang serta berlaku terhadap semua perjanjian, apabila para pihak tidak mengatur lebih lanjut.³⁹ Sedangkan unsur *accidentalialia* adalah unsur yang pada dasarnya menggambarkan keterbukaan dari suatu perjanjian dalam mewujudkan prinsip kebebasan berkontrak bagi para pihak.⁴⁰

Apabila dilihat berdasarkan sudut pandang yang ada dalam hukum perjanjian, pembatalan atas suatu perjanjian dapat disebabkan karena perihal sebagai berikut:

- a. Pembatalan yang disebabkan karena kesepakatan para pihak;
- b. Pembatalan perjanjian karena syarat-syarat perjanjian yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagai jenis perjanjian formal tidak dapat terpenuhi, yang mengakibatkan perjanjian tersebut akan batal demi hukum;
- c. Pembatalan karena syarat sah dari suatu perjanjian tidak dapat terpenuhi, sehingga perjanjian tersebut dapat batal demi hukum atau dapat dibatalkan oleh para pihak;
- d. Pembatalan yang terjadi karena telah terpenuhinya syarat batal yang ada pada jenis perjanjian yang bersyarat;
- e. Pembatalan yang disebabkan karena adanya pembatalan yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan dasar *actio pauliana*;
- f. Pembatalan terhadap perjanjian yang dilakukan oleh pihak ketiga yang telah diberi kewenangan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴¹

³⁵ Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, (Jakarta: Kontan Publishing, 2011), hal. 114.

³⁶ Satriyo Wahyu Harsoyo, "Tinjauan Yuridis Pengajuan Pembatalan Perjanjian Jual Beli Saham Perusahaan secara Sepihak," *Arena Hukum* Vol. 8 No. 1, (April 2015): 129.

³⁷ Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak.....*, hal. 114-115.

³⁸ *Ibid*, hal. 115.

³⁹ Satriyo Wahyu Harsoyo, *Tinjauan Yuridis.....*, hal. 129-130.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 129-130.

⁴¹ *Ibid*, hal. 143-144.

Kepemilikan silang sebenarnya diperbolehkan akan tetapi perolehan kepemilikan saham silang dalam kasus ini tidak diperoleh karena adanya peralihan hukum, hibah maupun hibah wasiat, akan tetapi terjadi karena adanya jual beli.

Pada saat Akta Jual Beli Saham tersebut dibuat, ketentuan mengenai perseroan terbatas masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang saat ini berlaku baru diundangkan pada tahun 2007. Akan tetapi, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah menyinggung bahwa perseroan yang tidak memenuhi ketentuan mengenai saham silang, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang baru berlaku harus segera menyesuaikan dengan ketentuan yang ada di dalamnya.⁴² Oleh karena itu, perseroan yang mempunyai kepemilikan silang atau perihal-perihal lainnya yang tidak sesuai dengan dengan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, maka memiliki kewajiban untuk segera menyesuaikan dengan peraturan perundang-undang, yang mana dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara segera mengalihkan atau menjual hak atas kepemilikan silang tersebut kepada pihak lain, dengan jangka waktu maksimal satu (1) tahun.⁴³

Apabila ditinjau dari sisi permodalan dan penerbitan saham baru yang dikeluarkan oleh perseroan, maka kepemilikan silang secara jelas tidak akan dapat memperoleh setoran modal baru yang mana seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan modal dan mengembangkan usaha bagi perseroan. Hal tersebut lebih cenderung dapat menyebabkan terjadinya percampuran antara kepemilikan dengan kepengurusan antara satu perseroan dengan perseroan yang lainnya.⁴⁴ Hal tersebut akan menyebabkan ketidakjelasan, ketidakpastian dan ketidakadilan, terhadap para pelaku usaha lainnya yang berkegiatan di pangsa pasar yang sama maupun masyarakat selaku konsumen.⁴⁵ Pemerintah selaku pembuat undang-undang mempunyai peranan yang sangat besar karena dapat membuat suatu aturan yang bertujuan untuk mewujudkan penerapan hukum demi merencanakan, mengatur serta melindungi pembangunan kehidupan perekonomian yang sejahter dan adil bagi masyarakat di Indonesia, dan juga dalam pembangunan ekonomi, ilmu hukum memiliki peranan penting untuk menciptakan suatu *predictability, fairness* dan *stability*.⁴⁶

Kebatalan suatu akta autentik meliputi akta yang batal demi hukum dan akta yang dapat dibatalkan oleh para pihak. Suatu akta dapat dibatalkan apabila akta tersebut tidak dapat memenuhi syarat-syarat subjektif dari syarat sahnya perjanjian. Akta yang tidak memenuhi syarat subjektif tersebut dapat dibatalkan apabila para pihak menghendaknya yang mana akta tersebut dapat dikategorikan sebagai *ex nunc*, yaitu perbuatan serta akibat

⁴² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 40 Tahun 2007, L.N. Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Penjelasan Pasal 158.

⁴³ Roni Bara Pratama, Rizky Ramadhan, Yoses Kharismanta Tarigan, "Kepemilikan Saham Silang pada Perusahaan Berbentuk Grup: Analisa Hukum Persaingan Usaha," *Amanna Gappa* Vol. 28 No. 1 (Maret 2020): 54.

⁴⁴ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hal. 138.

⁴⁵ Roni Bara Pratama, *et.al, Op.Cit*, hal. 55.

⁴⁶ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 5.

yang ditimbulkan dari akta tersebut dapat dianggap tetap ada sampai dengan para pihak yang bersangkutan tersebut melakukan pembatalan.⁴⁷ Akta notaris dapat dianggap tidak memenuhi syarat objektif dari syarat sah perjanjian yang terdiri atas adanya suatu hal tertentu dan kausa yang halal akan dapat dianggap sebagai akta yang batal demi hukum.⁴⁸ Hal tersebut tentu saja berbeda dengan perjanjian yang tidak dapat memenuhi syarat subjektif, perjanjian yang tidak dapat memenuhi syarat objektif akan secara otomatis batal demi hukum meskipun tidak ada satu pun pihak yang mengajukan pembatalan akta ke pengadilan. Hal tersebut dapat disebut dengan istilah kebatalan mutlak. Perjanjian yang batal secara mutlak juga bisa terjadi apabila terdapat suatu perjanjian yang tidak dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh asas hukum maupun peraturan perundang-undangan, yang tidak disertai dengan adanya tindakan hukum dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau bersifat pasif.⁴⁹

Akibat hukum dari dibuatnya Akta Jual Beli Saham Silang tersebut adalah batal demi hukum. Hal tersebut dikarenakan Akta Jual Beli Saham Silang tidak dapat memenuhi salah satu syarat sah dari perjanjian yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Syarat sah yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerdatabersifat kumulatif, sehingga syarat tersebut harus terpenuhi seluruhnya. Akta Jual Beli Saham Silang tersebut tidak dapat memenuhi syarat kausa yang tidak dilarang. Hal tersebut disebabkan oleh adanya larangan terhadap kepemilikan silang. Sesuai dengan yang dijelaskan, apabila suatu perjanjian tidak dapat memenuhi syarat objektif maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum.

3. Analisis atas pertanggungjawaban notaris atas pembuatan Akta Jual Beli Kepemilikan Saham Silang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby.

Notaris sebagai pejabat umum, memiliki arti bahwa segala kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada notaris tidak akan pernah bisa diperoleh oleh pejabat-pejabat lainnya. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka notaris merupakan satu-satunya pejabat yang diberikan suatu kewenangan agar dapat membuat akta autentik mengenai semua perjanjian, perbuatan hukum serta penetapan yang diwajibkan berdasarkan suatu peraturan umum atau oleh sesuatu hal yang memiliki kepentingan agar dapat dikehendaki untuk dinyatakan kedalam bentuk akta autentik, yang mana selama pembuatan akta yang bersangkutan itu oleh suatu peraturan perundang-undangan tidak juga menjadi tugas atau menjadi pengecualian kepada pejabat atau orang lain.

Sebagai pejabat umum, notaris memiliki wewenang untuk membuat akta autentik. Akan tetapi notaris juga memiliki wewenang lainnya selain membuat akta autentik. Adapun wewenang notaris terdiri atas:

⁴⁷ Habib Adjie, *Pembatalan dan Kebatalan Akta Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hal. 68-69.

⁴⁸ “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Cacat Hukum yang Dibuat Berdasarkan Kuasa Lisan yang tidak Memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian (Tinjauan atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1117/K/Pdt/2017)”, [139 \(ui.ac.id\)](https://doi.org/10.24127/139), 11 November 2021.

⁴⁹ Habib Adjie, *Op.Cit*, hal. 67.

- a. Wewenang dalam membuat suatu akta autentik mengenai semua hal yang berkaitan dengan perjanjian, perbuatan hukum serta penetapan yang wajib dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau yang telah dikehendaki oleh pihak yang mempunyai kepentingan untuk dituangkan di dalam suatu akta autentik, memastikan kepastian dari tanggal pembuatan akta, memberikan grosse akta, kutipan akta dan Salinan akta serta menyimpan akta-akta yang dibuatnya tersebut;⁵⁰
- b. Memberikan pengesahan terhadap tanda tangan dan menetapkan kepastian dari tanggal surat yang ada di dalam akta bawah tangan dengan cara mendaftarkan kedalam buku khusus, membukukan surat yang ada di bawah tangan dengan melakukan pendaftaran kedalam buku khusus, membuat salinan dari surat dibawah tangan yang asli berupa salinan yang akan berisi mengenai uraian-uraian sebagaimana telah digambarkan dan ditulis kedalam surat yang bersangkutan tersebut, melakukan pengesahan atas kecocokan dokumen Salinan dengan surat aslinya, membuat akta yang memiliki hubungan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang serta melakukan penyuluhan hukum yang memiliki keterkaitan dengan pembuatan akta,;⁵¹
- c. Kewenangan notaris yang berkaitan dengan orang-orang dengan melihat untuk kepentingan siapa akta yang bersangkutan harus dibuat dihadapan notaris. Pada dasarnya, notaris dapat membuat akta untuk siapapun karena notaris dapat membuat akta untuk setiap orang yang datang kepadanya, akan tetapi demi menjaga kenetralan yang dimiliki seorang notaris, Pasal 52 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris telah memberikan batasan mengenai akta-akta yang dapat dibuat oleh notaris. Berdasarkan ketentuan tersebut, notaris tidak diperbolehkan untuk membuat suatu akta yang digunakan untuk diri sendiri, suami atau istri dari notaris serta orang lain yang memiliki hubungan keluarga dengan notaris, baik hubungan keluarga tersebut karena adanya perkawinan ataupun adanya hubungan darah baik itu hubungan keluarga garis lurus ke bawah maupun hubungan keluarga garis lurus ke atas, serta hubungan keluarga garis menyamping hingga derajat ketiga, menjadikan diri sendiri sebagai pihak atau membuat akta untuk diri sendiri;
- d. Notaris memiliki kewenangan sepanjang mengenai tempat kedudukan dimana akta yang bersangkutan tersebut dibuat. Ketentuan yang ada dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang tentang Jabatan Notaris telah menentukan bahwa seorang notaris harus memiliki tempat kedudukan yang berada di daerah kabupaten atau kota. Selain itu, dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, seorang notaris memiliki wilayah jabatan yang meliputi seluruh wilayah dalam propinsi dari tempat kedudukan notaris. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum tidak hanya sebatas pada daerah tempat kedudukannya saja, akan tetapi juga dapat

⁵⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Nomor 2 Tahun 2014, L.N. Nomor 3 Tahun 2014, TLN Nomor 5491, Pasal 15 ayat (1).

⁵¹ *Ibid*, Pasal 15 ayat (2).

melaksanakan tugasnya di tempat kedudukan notaris lain selama tempat kedudukan tersebut masih berada dalam wilayah jabatan yang sama. Hal tersebut dapat dilakukan oleh notaris apabila:

- 1) Pada saat menjalankannya tugasnya sebagai pejabat umum yang membuat akta yang ada diluar dari tempat kedudukannya, notaris harus juga berposisi di tempat dimana akta tersebut sedang dibuat;
- 2) Dalam menjalankan tugasnya yang ada di luar tempat kedudukannya dan masih berada dalam wilayah jabatan yang sama, tidak dilakukan oleh notaris secara terus-menerus;
- 3) Pada bagian akhir akta, harus disebutkan dimana tempat kedudukan pembuatan akta tersebut;
- 4) Selama pembuatan akta berlangsung, notaris harus dalam keadaan berwenang atau dalam keadaan aktif. Maksudnya notaris yang bersangkutan tersebut tidak dalam kondisi sedang cuti atau bahkan telah diberhentikan dalam waktu beberapa bulan maupun beberapa tahun.

Dari berbagai macam kewenangan yang diberikan kepada notaris, kewenangan-kewenangan tersebut tentu saja terdapat batasan agar notaris tidak dapat menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang tersebut. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Batasan-batasan yang diberikan kepada notaris dalam membuat akta terdiri atas:

- a. Selama pembuatan akta tersebut tidak sedang dikecualikan kepada pejabat yang lainnya yang telah ditetapkan oleh undang-undang;
- b. Selama akta yang dibuat tersebut berkaitan dengan akta yang memang diharuskan untuk dibuat atau telah memiliki kewenangan dalam membuat suatu akta autentik yang berkaitan dengan segala perjanjian, perbuatan maupun ketetapan yang memang diharuskan oleh aturan-aturan hukum atau yang memang dikehendaki oleh yang bersangkutan;
- c. Selama berkaitan dengan subjek hukum yang peruntukan kepentingan tersebut jelas ditujukan untuk siapa.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum, notaris wajib memperhatikan berbagai hal baik hal-hal tersebut berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, Kode Etik Notaris maupun norma-norma hukum. Adapun berbagai macam hal yang harus diperhatikan notaris dalam menjalankan tugasnya, yaitu:⁵²

- a. Notaris yang sedang menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum, harus memiliki integritas moral. Hal tersebut disebabkan karena pertimbangan moral yang dimiliki oleh notaris harus dapat menjadi landasan dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Meskipun setiap selesai menjalankan tugasnya, notaris akan mendapatkan imbalan jasa yang terbilang cukup tinggi, akan tetapi

⁵² Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.51.

- notaris harus dapat menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan moral yang baik;
- b. Notaris tidak hanya harus jujur kepada diri sendiri, akan tetapi notaris juga harus jujur kepada para klien-kliennya. Notaris tidak diperkenankan untuk memberikan omongan-omongan kosong hanya supaya klien-kliennya tersebut tetap menggunakan jasanya ataupun berbohong demi kepentingan klien-kliennya tersebut;
 - c. Notaris harus mengetahui batasan-batasan atas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepadanya agar notaris yang lain juga dapat menjalankan tugasnya;
 - d. Dalam menjalankan kewenangannya, notaris harus menerapkan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan jasanya dalam pembuatan akta. Notaris tidak diperbolehkan menjalankan tugasnya semata-mata hanya karena uang sehingga dapat mengesampingkan rasa keadilan serta membuat suatu akta yang hanya digunakan sebagai alat bukti tanpa adanya rasa keadilan bagi pihak lain.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pembuatan Akta Jual Beli Saham Silang memiliki akibat hukum yaitu akta tersebut batal demi hukum. Hal ini dikarenakan Akta Jual Beli Saham Silang tidak dapat memenuhi salah satu syarat objektif dari syarat sah dari suatu perjanjian yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerduta.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang notaris sebagai pejabat umum terdiri atas tanggung jawab dari profesi notaris itu sendiri yang berkaitan erat dengan akta, yaitu antara lain tanggung jawab notaris yang dilakukan secara perdata, administrasi dan pidana. Tanggung jawab notaris dalam perspektif perdata terhadap akta-akta yang dibuatnya atas permintaan dari masyarakat merupakan tanggung jawab dalam hal yang berkaitan dengan kebenaran-kebenaran materiil yang ada dalam akta serta adanya kemungkinan perbuatan yang dilakukan oleh notaris tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerduta menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Perbuatan melawan hukum ini dapat bersifat aktif ataupun bersifat pasif. Sifat aktif dari perbuatan melawan hukum ini memiliki artian bahwa dalam melakukan suatu perbuatan, perbuatan tersebut yang dapat mengakibatkan kerugian yang akan dialami oleh pihak yang lainnya. Sedangkan bersifat pasif, memiliki artian tidak melaksanakan suatu perbuatan yang sebenarnya merupakan kewajibannya, sehingga pihak yang lainnya akan mendapatkan kerugian. Oleh karena itu, unsur utama dari perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum, terdapat kesalahan serta mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lain. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila:

- a. Perbuatan tersebut melanggar hak dari orang lain;
- b. Bertentangan dengan norma-norma hukum, seperti norma kesusilaan;
- c. Tidak sesuai dengan kewajiban hukum dari pelaku;

- d. Bertentangan dengan norma kepatutan, karena hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa melihat kepentingan orang lain.

Berkaitan dengan unsur kesalahan yang ada dalam perbuatan melanggar hukum, aturan dalam hukum perdata tidak memisahkan antara kesalahan yang diakibatkan karena kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku, akan tetapi juga disebabkan karena adanya kesalahan atau ketidakhati-hatian dari pelaku. Ketentuan mengenai ketidakhati-hatian ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani, yaitu tidak kurang hati-hati.⁵³ Notaris yang dalam menjalankan tugasnya sebagai pembuat akta ternyata pada saat menjalankan tugasnya tersebut tidak sesuai dengan wewenangnya atau menyalahgunakan kewenangan dapat terjadi karena adanya kesengajaan ataupun karena memang kelalaiannya, yang pada intinya Tindakan notaris tersebut telah salah sehingga unsur harus ada kesalahan telah terpenuhi.

Berdasarkan Penjelasan yang ada dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, notaris hanya bertanggung jawab atas bentuk ataupun formalitas dari suatu akta autentik, sehingga notaris tidak memiliki tanggung jawab atas isi yang ada dalam akta autentik tersebut. Pasal 41 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris menentukan adanya sanksi perdata, jika Notaris melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris maka akta Notaris hanya akan mempunyai pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Akta Notaris yang batal demi hukum tidak dapat dimintakan untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dapat digugat kepada Notaris dengan mendasarkan pada hubungan hukum Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh Notaris, maka yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan tuntutan secara perdata terhadap Notaris tersebut sehingga Notaris tersebut dapat bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris, tidak didasarkan pada kedudukan alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan-ketentuan tertentu dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, tetapi didasarkan kepada hubungan hukum yang terjadi antara Notaris dan para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Sekalipun Notaris tersebut telah purna bakti, Notaris tersebut tetap harus bertanggung jawab secara perdata terhadap akta yang pernah dibuatnya.

Ada kaitan erat antara Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dengan Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris mengatur mengenai hal-hal internal sedangkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai hal-hal eksternal. Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum harus dapat:

⁵³ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1998), hal. 279.

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya, akta yang dibuat itu memenuhi kehendak umum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya;
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya, akta yang dibuat itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu. Serta akta tersebut memiliki dampak yang positif, sehingga siapapun akan mengakui akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.⁵⁴

Sanksi administrasi berdasarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris menyebutkan ada 5 (lima) jenis sanksi administrasi yang diberikan apabila seorang Notaris melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu:

- a. Peringatan lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; dan
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.⁵⁵

Pada dasarnya dalam melaksanakan jabatannya, notaris harus bertindak dengan amanah, saksama, jujur, tidak berpihak, mandiri, dan menjaga rahasia dari klien-kliennya.⁵⁶ Berdasarkan permasalahan hukum yang ada dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby, notaris dapat dianggap tidak saksama dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum. Hal ini dikarenakan akta yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan ternyata tidak dapat memenuhi syarat sah perjanjian yang ada pada Pasal 1320 KUHPerdata. Sebagai seseorang yang dianggap paham akan hukum, seharusnya notaris tersebut dapat memberitahukan kepada klien-kliennya bahwa akta yang akan dibuat tersebut mengandung kausa yang dilarang. Meskipun pada saat akta tersebut dibuat, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas belum memuat larangan mengenai kepemilikan saham silang, larangan saham silang telah disinggung dalam Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam kasus ini, para pemohon memang tidak melibatkan pihak ketiga yang dalam hal ini adalah notaris yang membuat Akta Jual Beli Saham Silang. Akan tetapi, notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum harus menerapkan asas kehati-hatian, sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai notaris tidak akan menimbulkan kerugian bagi klien-kliennya dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

⁵⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal 49.

⁵⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Nomor 2 Tahun 2014, L.N. Nomor 3 Tahun 2014, TLN Nomor 5491, Pasal 37.

⁵⁶ *Ibid*, Pasal 16 ayat (1) huruf a.

Undang-Undang tentang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai ketentuan pidana yang akan menjadi tanggung jawab notaris apabila lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum. Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan Notaris yang berupa akta yang dibuat tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Sedangkan terhadap Notaris nya, dapat diberikan sanksi berupa teguran sampai pemberhentian dengan tidak hormat.

Perkara pidana yang berkaitan dengan aspek formal akta Notaris, pihak penyidik, penuntut umum, dan hakim akan memasukkan Notaris telah melakukan tindakan hukum:

- a. Membuat surat palsu/ yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP);
- b. Melakukan pemalsuan (Pasal 264 KUHP);
- c. Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP);
- d. Melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan (Pasal 55 jo Pasal 263 ayat (1) dan 92) atau 264 atau 266 KUHP);
- e. Membantu membuat surat palsu atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) jo Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 atau 266 KUHP).⁵⁷

Apabila dikaitkan dengan aspek tindak pidana formal, dalam keadaan sadar seseorang juga dapat melakukan perbuatan yang merupakan perbuatan terlarang, maka harus ada unsur kesalahan dari pelaku tindak pidana, yaitu kesengajaan (opzet) dan berhati-hati (culpa). Kesengajaan (opzet) merupakan hal yang terjadi pada sebagian besar tindak pidana. Biasanya diajarkan bahwa kesengajaan itu ada 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet als oogmerk);
- b. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (opzet bij zekerheidsbewustzijn);
- c. Kesengajaan tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn).⁵⁸

Jika dilihat berdasarkan kasus posisi yang ada dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby, notaris yang bersangkutan hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan nilai dan norma etika merujuk pada Kode Etik Notaris, pertanggung jawaban berdasarkan nilai dan norma administrasi merujuk pada Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, dan pertanggungjawaban berdasarkan nilai dan norma hukum perdata merujuk pada KUHPperdata. Sedangkan mengenai pertanggungjawaban

⁵⁷ Ima Erlic Yuana, "Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta yang Diuatnya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris," (Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2010), hal 75-76.

⁵⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 65.

secara pidana tidak bisa dimintakan kepada notaris yang bersangkutan karena tindakan yang dilakukan oleh notaris tersebut tidak mengandung unsur pidana.

B. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya atas rumusan masalah yang terdapat pada tesis ini, maka terdapat dua (2) kesimpulan yang dapat diambil atas permasalahan hukum yang timbul, antara lain:

1. Adanya akibat hukum yang timbul akibat dari pembatalan Akta Jual Beli Saham Silang yang terdapat pada Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby. Berdasarkan penetapan pengadilan tersebut, hakim memutuskan bahwa kegiatan kepemilikan silang yang ada pada PT. Srisampana Kharisma Young, PT. Artamas Kurnia Sentosa, PT. Trisakti Artamas Sejahtera dan PT. Tritunggal Artamas Sentosa telah melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, Akta Jual Beli Saham yang bersangkutan tersebut tidak dapat memenuhi syarat sah dari suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Akta Jual Beli Saham tersebut tidak dapat memenuhi salah satu syarat objektif, yaitu kausa yang halal. Oleh karena kepemilikan silang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, maka Akta Jual Beli Saham tersebut tidak terdapat kausa yang halal. Akibat hukum atas akta yang tidak dapat memenuhi syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian adalah batal demi hukum. Hal tersebut sesuai dengan penetapan hakim yang menetapkan bahwa Akta Jual Beli Saham Silang batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku.
2. Pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada notaris adalah pertanggungjawaban secara moral yang sesuai dengan Kode Etik Notaris, pertanggungjawaban secara administrasi yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Jabatan Notaris beserta perubahannya, dan pertanggungjawaban secara perdata yang sesuai dengan yang ada pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berdasarkan ketentuan Kode Etik, notaris yang tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya dapat memperoleh sanksi, yaitu berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. Sebagai pertanggungjawaban secara administrasi, notaris dapat diberikan sanksi yang dapat dijatuhkan diantaranya adalah teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat untuk mengulangi perbuatan itu lagi, dan dapat meminta putusan kepada pengadilan atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan dalam pertanggungjawaban perdata, notaris dapat dimintakan ganti kerugian yang dapat berupa penggantian uang, pemulihan pada keadaan semula, larangan bahwa perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai notaris, seorang notaris harusnya lebih bertindak secara hati-hati dan seksama dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat yang membuat akta autentik. Hal ini dikarenakan notaris yang merupakan pejabat umum mempunyai peranan yang sangat penting karena tugasnya sebagai pembuat akta autentik, karena akta autentik sendiri merupakan suatu alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang paling sempurna. Oleh karena itu, demi menjamin dan memastikan kebenaran atas pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris, alangkah baiknya jika notaris juga meminta bukti-bukti yang lain sehingga kebenaran atas akta tersebut dapat dibuktikan di Pengadilan apabila terjadi sengketa antara para pihak.
2. Seorang notaris hendaknya menjunjung tinggi harkat, martabat dan etika profesi dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum, sehingga notaris dapat terhindar dari pelanggaran-pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian bagi notaris itu sendiri, klien-kliennya serta Organisasi Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan*, Nomor 7 Tahun 1992, L.N. Nomor 31 Tahun 1992.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 1 Tahun 1995, L.N. Nomor 13 Tahun 1995.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Pasar Modal*, Nomor 8 Tahun 1995, L.N. Nomor 64 Tahun 1995.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Nomor 5 Tahun 1999, L.N. Nomor 33 Tahun 1999.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, Nomor 30 Tahun 2004, L.N. Nomor 117 Tahun 2004.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 40 Tahun 2007, L.N. Nomor 106 Tahun 2007.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, Nomor 2 Tahun 2014, L.N. Nomor 3 Tahun 2014
- Indonesia, *Undang-undang tentang Cipta Kerja*, UU No. 11 Tahun 2020, LN Nomor 245 Tahun 2020.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R Tjitrosudibio, Cet 34. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001).

Buku

- Adjie, Habib. *Pembatalan dan Kebatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Anand, Ghansam. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Apriani, Rani dan Hartanto. *Hukum Perbankan Dan Surat Berharga*. Sleman: Deepublish, 2019.
- Aprita, Serlika. *Hukum Surat-Surat Berharga*. Palembang: Amanah, 2021.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- E.K, Anggareni. *Hukum Perikatan*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2003.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak; Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Hermansyah. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Irawan, James Julianto. *Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Nasarudin, Irsan, Indra Surya, Ivan Yustiavanda, Arman Nefi, Adiwarmarman. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mamudji, Sri et.al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Moechthar, Oemar. *Dasar-Dasar Pembuatan Akta*. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga (AUP), 2021.
- Nadapdap, Binoto. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Ridho, R. Ali et.al. *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga Perseroan Firma Perseroan Komoditer Keseimbangan Kekuasaan dalam PT dan Penswastaan BUMN*. Bandung: Remadja Karya, 1988.
- Simanjuntak, Ricardo. *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta: Kontan Publishing, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: UI Press, 2007.

- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2006.
- Sutopo, H.B. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*. Surakarta: UNS Press, 1998.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 1998.
- Tobing, G.H.S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cetakan. 2. Jakarta: Erlangga, 1982.
- Usman, Ruchmadi. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Bina Cipta, 2006.
- Widjaja, Gunawan. *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

Makalah/ Artikel/ Jurnal/ Laporan Ilmiah

- Azis, Norandi Jaya Abdul. “Kepemilikan Saham Silang Perusahaan Marketplace dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha,” *Jurist-Diction* Vol. 1 No. 2 (November 2018). Hal. 672.
- Emmanuella. “Penyesuaian Anggaran Dasar dan Konsekuensi Hukum atas Perseroan Terbatas yang Tidak Menyesuaikan Anggaran Dasarnya Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,” Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 5 Juli 2010.
- Citra, Juliana. “Kajian Hukum tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.” Tesis Program Studi Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 1 Agustus 2009.
- Harsoyo, Satriyo Wahyu. “Tinjauan Yuridis Pengajuan Pembatalan Perjanjian Jual Beli Saham Perusahaan secara Sepihak.” *Arena Hukum* Vol. 8 No. 1, (April 2015). Hal. 129.
- Noho, Muhammad Dzikirullah H. “Mendudukan *Common Law System* dan *Civil Law System* Melalui Sudut Pandang Hukum Progresif di Indonesia,” *Rechtsvinding* (September 2020). Hal. 1.
- Indiani, Ni Putu Lilis, Sayu Kt. Sutrisna Dewi. ”Pengaruh Variabel Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Harga Saham Perbankan di Bursa Efek Indonesia.” *E-Jurnal Manajemen Unud* Vol. 5 No. 5 (2016). Hal. 2.
- Kagramanto, L. Budi. “Kepemilikan Silang Saham PT. Indosat dan PT. Telkomsel oleh Temasek Holding Company,” *Mimbar Hukum* Vol. 20 No. 1 (Februari 2008). Hal. 3.
- Pratama, Roni Bara, Rizky Ramadhan, Yoses Kharismanta Tarigan. “Kepemilikan Saham Silang pada Perusahaan Berbentuk Grup: Analisa Hukum Persaingan Usaha.” *Amanna Gappa* Vol. 28 No. 1 (Maret 2020). Hal. 54.
- Suparji, Akhmad Ikraam. “Kasus Kepemilikan Saham Silang Temasek Holdings.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* Vol. I No. 2 (Juli 2016). Hal. 3.
- Yuana, Ima Erlie. “Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta yang Diuatnya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris.” Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2010.

Internet

Akta Notaris Sebagai Akta Otentik.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550c0a7450a04/akta-notaris-sebagai-akta-otentik/>. 20 Maret 2015.

Apabila PT tidak Melakukan Pendaftaran dan Pengumuman.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4492/apabila-pt-tidak-melakukan-pendaftaran-dan-pengumuman/>. 24 Mei 2019.

Klasifikasi Saham.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt569f134ede52f/klasifikasi-saham/>. 13 April 2016.

Pembelian Saham oleh Perusahaan (Perseroan Terbatas). [Pembelian Saham oleh Perusahaan \(Perseroan Terbatas\) - Klinik Hukumonline](#), 4 Juli 2013.

Perbedaan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor PT.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4cd0bd0284a71/perbedaan-modal-dasar--modal-ditempatkan--dan-modal-disetor-pt/>. 10 November 2020.

Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Cacat Hukum yang Dibuat Berdasarkan Kuasa Lisan yang tidak Memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian (Tinjauan atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1117/K/Pdt/2017). [139 \(ui.ac.id\)](#). 11 November 2021.

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelanggaran Jabatan Terkait Kelalaian Notaris dalam Memenuhi Perjanjian yang Mengikat Notaris (Studi Kasus: Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 09/B/MPPN/XI/2018).

<http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/434/137>. November 2020.